SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren menjadi wadah bagi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa untuk meningkatkan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat maka diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegrasi dan komprehensif;

c. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, perlu adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuhan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah unit satuan yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
b. memperkuat kedudukan dan fungsi Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh keimanan dan ketakwaan serta mencerdaskan kehidupan bangsa;dan
c. memberikan dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan guna meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan santri serta masyarakat sekitar.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II
BENTUK

Pasal 4

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk :
a. fasilitasi pondok dan asrama;
b. fasilitasi masjid dan musala;
c. dukungan pelaksanaan fungsi dakwah;
d. dukungan dan fasilitasi dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat; dan
e. dukungan afirmasi.

Pasal 5

Fasilitasi pondok dan asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

Fasilitasi masjid atau musala Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 7

Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam bentuk:
a. kerja sama program;
b. fasilitasi kebijakan, dan
c. pendanaan.

Pasal 8

(1) Dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit berupa:
   a. bantuan keuangan;
   b. bantuan sarana dan prasarana;
   c. bantuan teknologi; dan/atau
   d. pelatihan keterampilan.

(2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1) Dukungan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pesantren dan masyarakat.

(2) Dukungan afirmasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. konsultasi; dan
   d. pendampingan.

(3) Dukungan afirmasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. sosialisasi; dan
   b. konsultasi.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 10

(1) Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja Pemerintah Daerah.

(2) Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja.

(3) Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan/atau Perangkat Daerah terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara tertulis kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemerintah pusat;
b. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan/atau pemerintah daerah provinsi lain;
c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
d. lembaga sosial;
e. lembaga kesehatan;
f. badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Pekon, badan usaha milik swasta;
g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
i. badan/lembaga di luar negeri.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H
NIP. 19791020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 09/1686/LB/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan Pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan Pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, Pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai- nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang Pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan Pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian Pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapanya sendiri, Pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan Pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagaian besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan Pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga Pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan Pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Dukungan Afirmasi kepada Pesantren diberikan oleh Pemerintah Daerah agar pesantren dapat berperan secara optimal sebagai satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk dukungan Afirmasi kepada Pesantren antara lain sosialisasi dan pendampingan kepada pesantren yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan sosialisasi kepada Pesantren agar menerbitkan tanda tamat belajar bagi santri yang telah lulus.

Dukungan Afirmasi kepada masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah agar masyarakat mendapatkan informasi dan wawasan mengenai pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 459